

## PENYELESAIAN SENGKETA DALAM *PEER TO PEER LENDING* (PINJAM-MEMINJAM ONLINE)

Oleh:

Hanifati Nur Amalina, Muhammad Gholib Ramdani, Muhammad Rasyid Ashiddiq, Indra Sulistiyani, dan Lokania, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

*E-mail*: hnfamalina@gmail.com, gholibramdani20@gmail.com., dobrak.total@gmail.com, indrasulistiyanii@gmail.com, dan [lokaniamansama025@gmail.com](mailto:lokaniamansama025@gmail.com)

### **Abstrak**

Dengan adanya perkembangan teknologi masa kini, aktivitas manusia tidak bisa lepas dari bantuan teknologi. Banyak hal yang dulunya banyak menggunakan tenaga manusia kini bergeser ke arah mesin yang sekarang berintegrasi dengan sebuah sistem, yang mana menjadikan adanya sistem digitalisasi. Sistem digitalisasi itu dikembangkan manusia dengan mengintegrasikan sistem daring yang bisa mengefektifkan pekerjaan dan menemukan informasi apapun. Terciptalah sebuah start-up atau aplikasi yang berintegrasi dengan konsep finansial. Adalah adaptasi Fintech (Financial Technology). Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending* atau *P2P lending*) semakin mendapatkan perhatian publik dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Karena semakin berkembang, timbul adanya golongan Fintech legal dan Fintech ilegal. Adanya penyalahgunaan start-up tersebut disebabkan karena tidak adanya transparansi nyata karena hanya sistem yang dapat merekam mengakibatkan penyalahgunaan prosedur yang sesuai dengan ketentuan OJK.

**Kata Kunci** : Fintech, *Peer to Peer Lending*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### **PENDAHULUAN**

Sistem keuangan merupakan salah satu tolak ukur suatu kemajuan negara. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.<sup>1</sup> Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan memberi pinjaman. Akhir ini lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang sebagai akibat dari laju pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Diiringi dengan perkembangan instrumen keuangan maka tumbuhlah lembaga keuangan seperti lembaga

sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga perbankan syariah, perkembangan bank

konvensional, dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan “sesuatu” yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus bagi masyarakat. Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).<sup>2</sup> Karena

<sup>1</sup>Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39

<sup>2</sup> Alficha R.S, Skripsi Sarjana :*Perlindungan Hukum Bagi Peminjaman Dalam*

*Penyelenggara Financial Technology berbasis Peer To Peer Lending di Indonesia* (Yogyakarta:UII,2018), hlm. 2.

kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, menjadi salah satu permasalahan terhadap pemerataan layanan perbankan di Indonesia dalam melaksanakan tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Layanan perbankan biasanya hanya bisa dijangkau di pusat kota, sehingga masyarakat pelosok sulit untuk menikmati layanan perbankan. Sehingga terjadilah kesenjangan kesejahteraan di Indonesia.

Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berintegrasi dengan internet hingga munculah sebuah sistem digitalisasi, sehingga batas-batas antar negara tidak ada artinya. Informasi apapun mudah didapatkan dan diakses dengan mudah. Generasi *milenial* yang sering kita sebut sekarang untuk para pengguna setia *smartphone*, mereka senang menjelajahi berbagai situs yang membantu memudahkan kebutuhan mereka, seperti *start-up* untuk belajar *online*, ojek *online*, perpustakaan *online*, bahkan sekarang muncul model bisnis gaya baru yaitu *financial technology* (yang selanjutnya disebut *Fintech*), yaitu sebuah *start-up* yang mengkolaborasikan layanan jasa perbankan dengan teknologi terbaru yang memanfaatkan *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.<sup>3</sup> *Fintech* berkembang pesat seiring kemajuan sistem digitalisasi. Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets*, *P2P payments*), investasi (*equity crowdfunding*, *Peer to Peer Lending*), pembiayaan (*crowdfunding*, *microloans*, *credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas – proses (*big data analysis*, *predictive modeling*), infrastruktur (*security*).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*, terdapat dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>, Akses 18/10/2017, Pukul 19.00 WIB.

Kemunculan *Fintech* ini mendapat perhatian publik, dan lembaga yang berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) tetapi sudah menikmati teknologi. Layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.<sup>5</sup> Dalam penulisan ini batasan penerima pinjaman adalah perseorangan, bukan penerima pinjaman badan hukum yang juga tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016. Mengutip data OJK, pada Februari 2019, rasio pinjaman macet *Fintech lending* sudah berada di level 3.18%. Mekanismenya, sistem dari penyelenggara *Fintech* akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa dalam layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara *online*.

*Fintech* menjadi populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, yaitu :

1. Meluasnya penggunaan internet dan *smartphone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *online*.
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku.
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital.
4. Industri keuangan *online* yang lebih simpel bagi pemain usaha *start-up* dan

<sup>4</sup> Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 7

<sup>5</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/0600002/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>, Akses 05/09/2015, Pukul 01.30 WIB.

5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *Fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).

Pengguna *Fintech* pada umumnya berasal dari generasi muda *milenial* yang tergolong debitur mikro-kecil. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan. Pihak-pihak dalam *Peer to Peer Lending* yaitu pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Penyelenggara) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Alur pinjam meminjam secara *online* melalui *Marketplace Lending* atau *Peer to Peer Lending* yaitu penyelenggara layanan pinjam meminjam secara *online* mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan investor/kreditur (pemberi pinjaman) melalui *platform* yang telah disediakan oleh penyelenggara yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang. Ditingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Munculnya fasilitas *Peer to Peer Lending* ini sangat menarik. *Peer to Peer Lending* merupakan fasilitas kredit tanpa agunan untuk memperoleh pinjaman. Tetapi dengan keefektifan yang diperoleh dalam *Peer to Peer Lending* itu muncul berbagai kelemahan dimana segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Awal Juli 2018 tepatnya, salah satu *netizen* mengeluhkan di media sosial atas penagihan pinjaman yang dinilai menyalahgunakan data pribadi nasabah, dengan

mengakses kontak ponsel nasabah apabila terjadi keterlambatan dan gagal membayar pinjaman. Tentu ini juga meresahkan nasabah dan kontak ponsel yang dihubungi oleh pihak. Tidak hanya mengakses kontak ponsel peminjam yang terlambat membayar, bahkan ada yang berupa teror, denda harian, hingga bunga tinggi. Tentu itu menjadi permasalahan, untuk itu peminjam harus mendapatkan perlindungan yang tertuang dalam bentuk dokumen untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses penagihan. Tetapi pihak debitur juga menuntut kembalinya uang.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan maraknya permasalahan yang terjadi dan tidak terpenuhinya hak-hak dari debitur dan kreditur dalam pinjam-meminjam online ini penulis mengkombinasikan metode penelitian empiris dan normatif dan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan juga kebiasaan dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN

Sengketa dalam penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* bisa terjadi antara debitur dengan kreditur. Jika sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Dengan adanya tindakan pengaduan dari pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* kepada penyelenggara *platform Fintech*, hal tersebut membuat penyelenggara harus segera menindak lanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna *Fintech*, sebagaimana Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* wajib melakukan :

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*)

atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Gugatan perdata dapat digugat ke pengadilan. Selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui suatu lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa semakin banyak digunakan debitur untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kreditur enggan menggunakan jalur litigasi karena reputasi pengadilan di Indonesia yang kurang kondusif bagi pengembangan bisnis *online*. Meskipun Mahkamah Agung telah mendorong proses peradilan agar berlangsung cepat, sederhana, dan murah namun faktanya tidak demikian. Proses peradilan masih tergolong lama, berbelit-belit, biayanya mahal, dan putusannya sulit dieksekusi.

Keengganan pelaku sengketa menggunakan jalur litigasi juga disebabkan proses pengadilan yang bersifat menang-kalah, sehingga dapat merusak hubungan peminjam. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lebih diminati karena cara ini dinilai lebih efisien dan efektif. Pelaku bisnis dapat menggunakan beberapa model APS seperti : Negosiasi, Mediasi, dan Ajudikasi. Pada tahap awal sengketa, para pihak dianjurkan menempuh negosiasi tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika negosiasi gagal, para pihak dapat mengundang pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga dapat berstatus sebagai ahli hukum, mediator, dan adjudikator.

Ajudikasi saat ini mulai diterapkan di sektor industri jasa keuangan karena cara ini dinilai dapat membantu nasabah kecil yang tidak mempunyai posisi setara jika berhadapan dengan lembaga jasa keuangan. Meskipun ajudikasi belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, namun cara ini sudah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan. Ajudikasi mirip dengan arbitrase,

namun prosesnya jauh lebih sederhana dan cepat. Pihak pemohon diberikan hak opsi untuk menyetujui atau menolak hasil putusan adjudikasi. Jika pemohon setuju maka putusan adjudikasi dapat diberlakukan dan bersifat final dan mengikat. Pihak termohon tidak diberi hak opsi, sehingga harus menerima apapun hasil putusan adjudikasi. Hak opsi semacam ini tidak dijumpai dalam proses arbitrase.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh Penerima Pinjaman dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalai dari Penyelenggara, maka Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Pemberi Pinjaman selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari Pihak Penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka kreditur dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan. Sebagaimana Pasal 39 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu Penyelenggara layanan *Fintech*.<sup>8</sup>

Penyelesaian sengketa terkait *Fintech* yang dilakukan oleh PUJK (*Fintech 2.0*) dapat dilakukan melalui internal PUJK (mekanisme *Internal Dispute Resolution*), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitasi terbatas dari OJK. Namun untuk *Fintech* yang Non PUJK (*Fintech startup*), sampai dengan saat ini belum ditentukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh pelaku *Fintech* sendiri. Sehingga untuk itu, OJK perlu segera mendiskusikan hal ini dengan pelaku *Fintech P2P Lending* yang saat ini telah

<sup>6</sup> Pasal 38 dan Pasal 39 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>7</sup> Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2016, *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13,

No.4, Desember 2016, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm.421-422

<sup>8</sup> Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

terdaftar dan diawasi oleh OJK. OJK perlu menyusun standar mekanisme pelaksanaan *internal dispute resolution* (IDR) dan *alternative dispute resolution* (ADR). Tujuannya agar konsumen pengguna layanan *P2P Lending* mendapatkan kejelasan atas penanganan pengaduan dan sengketanya. Selain itu, salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada *Fintech* adalah *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, contohnya seperti telepon, email, aplikasi, *webchat*, dan *video conference*.

Konsep ODR dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan oleh pelaku *Fintech* (baik *Fintech 2.0* maupun *Fintech startup*), mengingat keseluruhan data konsumen telah terekam secara digital dan telah memahami mekanisme *online*. Dengan ODR, maka upaya penyelesaian sengketa akan relatif lebih praktis dan efisien untuk dilakukan. Namun demikian, apabila ODR akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu, (1) Mempersiapkan dasar hukum dari implementasi ODR; (2) Penguatan kelembagaan LAPS; (3) Meningkatkan *awarenes* dan literasi kepada masyarakat tentang ODR.<sup>9</sup>

Untuk merespon permasalahan *Fintech* saat ini OJK telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku *Fintech* dan pada akhir tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Desember 2016, akhirnya OJK mengeluarkan pengaturan mengenai *Fintech* yaitu Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>10</sup>

## PENUTUP

### A. Simpulan

Semakin banyaknya peminjam *Fintech* dengan internet dan *smartphone* yang berkembang di Indonesia. Perilaku itu mempengaruhi pengguna sekaligus peminjam untuk menjadi konsumen bagi layanan jasa *Fintech*. Layanan *Fintech* menjadi salah satu solusi akses layanan keuangan di tanah air terutama daerah pelosok dan mewujudkan meningkatnya pendapatan keuangan melalui jasa keuangan berbasis *online*.

Potensi resiko bisnis *Fintech* di Indonesia harus menjadi perhatian pemerintah dan OJK terkait pengaturan perlindungan bagi masing-masing pihak yaitu antara debitur dan kreditur, dan penyelesaian sengketa pada masing-masing pihak agar penerapan pengaturan tersebut benar-benar diterapkan.

Dalam rangka menyelesaikan sengketa *peer to peer* dapat melakukan beberapa hal yaitu mempererat koordinasi dengan masing-masing pihak yang berkepentingan, menerapkan mekanisme pengawasan, menerbitkan peraturan yang lebih jelas yang berkaitan dengan konstruksi hubungan hukum para pihak, dan pengaturan perkembangan *fintech* di Indonesia melalui Negosiasi, Mediasi, dan Adjudikasi bila terjadi sengketa antara masing-masing pihak.

### B. Saran

Perlu diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pinjam-meminjam *online* agar masyarakat sadar dan mengetahui prosedur, resiko, dan langkah yang harus dilakukan ketika terjadi suatu konflik antar pihak. Lembaga yang berwenang juga perlu mengadakan pengukuhan regulasi lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa antara masing-masing pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan antara masing-masing pihak. OJK perlu memperketat sistem pengawasan dan pengaturan terkait perusahaan layanan *Fintech* dengan memonitoring pertumbuhan *fintech* yang legal maupun ilegal sehingga permasalahan *Fintech* yang dapat berkurang dan menerapkan standarisasi yang

<sup>9</sup> Sarwin Kiko Napitupulu dkk, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan*, Cetakan ke-1, Desember 2017, Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, hlm.73

<sup>10</sup> Ernama, Budiharto, Hendro, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, *Op.Cit.*, hlm. 3

baik untuk menjadi sebuah jasa pinjam meminjam *online* yang tersebar di masyarakat. Lembaga yang berwenang menyegerakan implementasi terhadap perlindungan konsumen terkait pinjam meminjam online.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alficha Rezita Sari, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia:Yogyakarta.

Titik Wijayanti, 2018, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta : Surakarta.

Farizky Arif Prazada, 2018, *Perjanjian Kredit Secara Elektronik* , Skripsi, Universitas Lampung : Bandar Lampung.

Citra Yustisia Sefriani, 2017, *Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin. Jurnal Legislasi Indonesia*, vol.14, (No.03).

Mohammad Wisno Hamin, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Lex Crimen, vol.VI,(No.1).

Aldrian Vernandito, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer 2 Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara : Medan.